

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin serta menuju masyarakat adil makmur. Pembangunan mencerminkan upaya untuk sampai pada tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹

Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak dari warganya. Maka dari itu hak-hak dari warga Negara Indonesia sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang. Mulai dari Undang-Undang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang perkawinan, sampai undang-undang tentang tindak pidana. Undang-Undang tentang tindak pidana tidak serta merta hanya memberikan sanksi kepada pelanggar, akan tetapi undang-undang tentang pidana ini sebenarnya dibuat untuk melindungi warga dari pelaku kejahatan dan juga sebagai ancaman untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana atau sebagai tindakan preventif.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

¹Jimly Asshidiqie, 2009, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal 5

Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa: Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

² R. Abdul Jamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hal 26

dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pada perkembangan sosial seseorang dihadapkan dengan sebuah krisis yaitu krisis identitas. Apabila seseorang dapat melewati krisis tersebut maka seseorang akan menemukan jati dirinya serta menjadi seseorang yang mandiri. Menurut Agoes Dariyo, keberhasilan menghadapi krisis akan meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri, berarti mampu mewujudkan jati dirinya (*self-identity*) sehingga ia merasa siap untuk menghadapi tugas perkembangan selanjutnya, sedangkan individu yang gagal dalam menghadapi krisis cenderung akan memiliki kebingungan identitas (*identity diffusion*).⁵

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai

³ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 1

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

⁵ Agoes Dariyo, 2004, *psikologi perkembangan remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 80

individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat moderen dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidakpastian fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidakpastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada giliranya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras.⁶

Idealnya, seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam rangka membentuk identitas. Selain itu, seseorang dapat menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan positif guna membina hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan masyarakat guna menuju masa dewasa. Dengan demikian seseorang dapat menemukan jati diri, mandiri, serta berkembang optimal. Di sisi lain, tidak semua orang dapat menemukan jati dirinya dan menggunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak sedikit orang yang menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan negatif, salah satunya adalah mengkonsumsi alkohol.

Meneguk alkohol berlebihan bisa meracuni syaraf dan berakibat pada meningkatnya risiko serangan jantung pada golongan orang dewasa. Menurut Hartadi ternyata obat terlarang bukan hanya narkotik saja, ternyata yang sedang populer sekarang NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) juga termasuk dalam obat terlarang. Maka obat terlarang juga mencakup alkohol,

⁶ Nugroho Djajoesman, 1999, Mari bersatu memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia hal 45

psikotropika, tembakau dan zat adiktif lainnya. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.⁷

Berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.⁸

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga

⁷Rahayu Sumarlin. 2012. *Perilaku Konformitas pada Seseorang yang berada di Lingkungan Peminum Alkohol*. Jakarta: Universitas Gunadarma. hal 4

⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Mandar Maju, Bandung hal 105

merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seseorang yang mabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.⁹

Meminum Alkohol seperti ini sangat merusak bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit akibat buruk yang ditimbulkan dari akibat meminum alkohol seperti ini yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan lainnya. Seperti perampokan, maling, pencopetan bahkan sampai pembunuhan. Hal ini dikarenakan seorang yang meminum minuman keras menjadi lebih berani karena efek yang ditimbulkan dari minuman tersebut. Selain tingkat kesadaran akal sehat yang berkurang, efek yang lebih parahnya bisa mengakibatkan kematian di beberapa kasus yang terjadi. Tidak sedikit juga kejadian beberapa tempat, pemuda meninggal dunia dikarenakan usai berpesta Miras.

Dampak yang ditimbulkan oleh Miras Oplosan tersebut sangat berbahaya yang mengakibatkan banyak orang meninggal, sehingga perbuatan penjualan Miras Oplosan ini harus diberikan sanksi yang sangat tegas. Karena tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk upaya pembalasan serta tindakan pencegahan (preventif) supaya kasus yang serupa tidak terjadi kembali.

Memproduksi Miras Oplosan merupakan perbuatan illegal dalam sistem Hukum di Indonesia. Mengingat Pasal keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997

⁹ Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 418

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya melegalkan pembuatan minuman keras yang digolongkan dalam Pasal 3 Kepres tersebut. dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol.¹⁰ Dari kedua peraturan tersebut tidak ada yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuat minuman keras oplosana. Selain itu Dalam peredaran Miras ada tempat tertentu atau jenis tertentu yang bisa dijual didalam masyarakat dalam pengawasan pemerintah.

Menurut Pasal 204 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa; Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Masih dalam pasal yang sama pada ayat 2 (dua) menjelaskan, bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹¹ Serta Pasal 141 Undang-undang Nomor 18 tahun tentang Pangan, menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label keamanan Pangan sebagaimana dimaksud

¹⁰ Peraturan Menti Perdagangan RI : 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol.

¹¹ Moeljatno. (2006). *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta): Bumi Aksara. hlm. 77

dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan dari Pasal 204 KUHP dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 menyatakan bahwa tindakan penjualan Miras Oplosan diancam dengan pidana yang berat, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). sedangkan bagi pelaku pembuat miras oplosan sanksi pidana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda Paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menurut kajian Hukum Pidana Islam, Miras atau Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam Hukum Pidana Islam, Minuman keras disebut khamar. Adapun landasan tentang pelarangan khamar terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an;

A. QS. Al-Baqoroh ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Sedangkan dalam Hadits menjelaskan Hukum tentang pembuatan khamar adalah Ibnu Majah, Hadits No 3372 berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا
وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim At Tustari] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Syabib] saya mendengar [Anas bin Malik], atau telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh perkara dalam khamer; "Orang yang memerasnya, yang minta diperaskan, alat untuk memeras, orang yang membawanya, orang yang minta dibawakan, penjualnya, orang yang dibelikan, yang menuangkannya, yang minta menuangkannya." Beliau menyebutkan hingga sepuluh perkara dari permisalan ini, "¹²

Berdasarkan dari Dalil Alqur'an dan Al-Hadits maka dapat disimpulkan bahwasanya meminum, membuat dan menjual *Khamar* adalah sama-sama perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Segala bentuk yang berhubungan dengan *khamar* jelas itu adalah perbuatan yang melanggar aturan. Berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang pelaku pembuat Minuman keras. Akan tetapi yang melanggar aturan apabila minuman keras tersebut dijual atau dibagi-bagikan dan membahayakan terhadap nyawa seseorang. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembuatan Minuman Keras Oplosan”.

¹² Kitab 9 Imam, Sunan Ibnu Majah, Bab 25, Minuman

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap pelaku pembuat minuman keras oplosan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan ?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap pelaku pembuat minuman keras oplosan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan

pemikiran tentang tindak pidana pembuat Barang yang membahayakan bagi kesehatan seperti Miras Oplosan.

2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menjadi wawasan berpikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembuatan Miras oplosan.

E. Kerangka Pemikiran

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.¹³

Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran didalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum dengan hukuman yang berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu.

¹³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka,1984) hlm 40

Berbicara mengenai prinsip dari Hukum dengan tujuan melindungi warga masyarakat, maka pengawasan ketat terhadap penjualan minuman keras harus dilakukan.

Minuman keras ialah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lain, antara lain: bir, shandy, anggur, gin whisky, tuak dan yang sejenisnya. Minuman keras meliputi minuman yang mengandung alkohol dari mulai kadar rendah seperti jamu sampai dengan kadar tinggi baik yang di produksi diluar negeri maupun dalam negeri seperti cap tikus dan lain-lain.¹⁴

Minuman keras adalah minuman yang dibuat oleh manusia melalui beberapa proses sampai mengandung sebuah alkohol mulai kadar rendah sampai tinggi yang bisa memabukkan para penggunanya, dari dalam negeri sampai dari luar negeri minuman itu diproduksi dan beredar dimasyarakat dampaknya meresahkan menimbulkan perkelahian, perjudian dan lainnya.

Miras atau minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Bahkan majelis ulama telah, mengeluarkan (MUI) sudah mengeluarkan bahwa setetes alkohol adalah haram.¹⁵ Sebagaimana fatwa MUI bahwa setiap yang mengandung alkohol adalah haram tidak peduli kadar alkoholnya maka minuman itu haram tidak bisa dikonsumsi walaupun itu hanya setetes.

Wreniswirro, Menjelaskan bahwa Alkohol adalah cairan bening yang mudah menguap dan mudah bergerak, memiliki bau khas, rasa panas, mudah

¹⁴ *Penyalagunaan Ecstasy & Miras Serta Bahaya Hiv/Aids Dikalangan Generasi Muda*, (Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan, 1997), hlm. 45

¹⁵ Ibid

terbakar dengan memberikan nyala api berwarna biru dan tidak berasap. Dalam minuman keras, alkohol merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya : whisky, brendi, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional.¹⁶

Wresniwirro juga menjelaskan bahwa dalam alkohol di minuman keras, mengandung suatu zat tertentu yaitu yang kadar etanolnya lebih dari 1-55%, bila dikonsumsi secara berlebihan (>100 mg/dl), dapat membuat alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu, juga dapat berakibat dapat mengalami gangguan koordinasi motorik, dan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan kendali koordinasi motorik, dapat berbuat apa saja tanpa sadar.¹⁷

Melihat bahayanya pengkonsumsian Miras ini, Pemerintah tidak sembarangan memberikan izin penjualan miras ini. Sehingga ancaman terhadap penjual miras oplosan yang membahayakan dikenakan sanksi yang tegas. salah satunya yang terdapat dalam pasal 204 yang berbunyi: Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Masih dalam pasal yang sama pada ayat 2 (dua) menjelaskan, bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan

¹⁶ Wreniswiro, 1999, *Masalah NarkotikaPsikotropika dan Obat-Obatan Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibnas

¹⁷ Ibid

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁸

Untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman (straf theorien), yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori:

1. Teori absolut atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Beberapa pakar penganut teori ini adalah:

a. Immanuel kant

Immanuel kant berpendapat bahwa kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya.

b. Hegel

Hukum atau keadilan itu, merupakan kenyataan kemerdekaan. Sehubungan dengan itu maka kejahatan merupakan ketidakadilan (*onrecht*) yang berarti merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan.

c. Hebart

Berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Untuk melenyapkan ketidakpuasan masyarakat

¹⁸ Moeljatno. (2006). *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta): Bumi Aksara. hlm. 77

tersebut, orang yang menimbulkan ketidakpuasan tadi (si penjahatnya) harus dijatuhi pidana.

2. Teori relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

3. Teori gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*ergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “*prevensi*” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.¹⁹

Dalam Hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada para pelanggar atau pelaku jarimah ada 4, yaitu Hudud, Qishosh, Diyat, dan Ta’zir. Pemberian sanksi tersebut berdasarkan kepada terdapat atau tidak terdapatnya nash dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisash, diyat, dan kafarah.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta’zir²⁰

Ketentuan hukum ini dimulai dari menyandera, menyita harta, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif. Pemberian ta’zir ini ditentukan atau dibatasi dengan undang-undang, guna menjaga keamanan dan memelihara

¹⁹ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: PT Eresco, hlm 21-24

²⁰ Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 67

hak-hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

Khamr dalam pengertian bahasa Arab (makna lughawi) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamr*, karena sifatnya bisa menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.²¹ Sedangkan dalam pengertian syara’, *khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.²²

Menurut jumhur ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamr*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik ia terbuat dari perasan anggur, korma, sya’ir atau lainnya.²³ Meminum Khamar termasuk ke dalam salah satu dari jarimah Hudud. Imam Malik, Imam Asy-Syafi’I, Imam Ahmad seperti dikutip H.A Djazuli, bahwa yang dimaksud dengan *khamr* adalah minuman yang memabukan, baik yang disebut *khamr* atau dengan nama lain..²⁴

Sanksi untuk jarimah Khamr ini tidak hanya diberikan kepada penjual saja, melainkan kepada siapa saja yang terlibat dalam hal produksi sampai kepada peminumnya. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini kepada sanksi pidana bagi pembuat minuman keras oplosan menurut Hukum Pidana Islam.

²¹ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Depag RI, 1998, cet.1, hlm. 537.

²² Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.

²³ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2007, hlm. 235

²⁴ Ibid . hlm 95

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan buku-buku Hukum Pidana Islam.

b. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, serta pendapat dari para ahli yang telah dibukukan.

2. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka tetapi kedalaman analisis terhadap konsep yang sedang dikaji, yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan

sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut,²⁵yaitu berhubungan dengan:

- a. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana pelaku pembuatan minuman keras oplosan.
- b. Relevansi sanksi dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Book Survey* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode untuk meneliti dokumen, menganalisis aturan-aturan dan keputusan-keputusan..²⁶ Dalam hal ini penyusun membatasi pada aturan pembuatan minuman keras oplosan yang di analisis menurut hukum pidana Islam.

4. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *conten analysis* atau analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

²⁵ Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.60

²⁶ Kontjaraningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7. Jakarta: Gramedia hlm. 19

- c. Menganalisa unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.

